

Kejati dan Polda Ditantang



Posko Ganyang Korupsi didirikan Solmadapar di Bundaran Untan Pontianak sejak, Selasa (6/12) JULIANUS RATNO

Kasus korupsi di Kalbar menumpuk tak terselesaikan. Penanganannya hanya heboh di awal, perlahan masuk peti es. Benarkah para pelaku hanya jadi bulan-bulanan. Atau ini hanya 'permainan' saja di internal institusi tersebut.

PONTIANAK. Lemahnya penanganan aparat penegak hukum dalam memproses kasus korupsi di Kalbar, sangat memprihatinkan. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) bereaksi memberikan dorongan dengan mendirikan Posko Ganyang Korupsi di Bundaran Untan Pontianak.

"Selama ini penanganan kasus-kasus korupsi di Kalbar jalan di tempat. Begitu juga vonis bagi tersangka kasus korupsi yang tidak wajar, ada kejanggalan. Karena itu kita mencoba membangkitkan semangat lawan korupsi dengan mendirikan Posko Ganyang Korupsi," kata Anton Prayogi, Sekjen Solmadapar dijumpai Equator,

Rabu (7/12).

Posko yang didirikan sejak 6 Desember 2011 itu, kata dia, rencananya akan dibuka selama satu minggu. Aksi itu merupakan agenda tahunan Solmadapar sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi di Kalbar sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi. "Bertepatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember nanti, kita akan menggelar aksi di Bundaran Untan juga," ungkap Anton.

Posko itu juga, kata dia, menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terhadap indikasi kasus korupsi. "Kita juga menerima laporan indikasi korupsi dari masyarakat. Sampai saat ini sudah ada laporan yang masuk,

yakni kasus indikasi korupsi hasil pemeriksaan BPK dan kasus korupsi lainnya," jelas Anton tanpa membeberkan satu persatu kasus yang dilaporkan tersebut.

Namun, demikian, dirinya memaparkan kerugian daerah hasil temuan BPK RI Perwakilan Kalbar sebesar Rp 156 miliar lebih, dan USD 11.709.282,89 dari 178 kasus yang menjadi temuan, ada satu kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu TP Drs Rusli H Arief selaku eks bendahara proyek biro umum yang sudah ada SKTJM sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas.

"Masih banyak lagi kasus indikasi korupsi yang sudah berada di Kejaksaan maupun Polda Kalbar

tidak jelas penanganannya," ungkap Anton.

Dia menambahkan, dari laporan yang masuk ke Posko Ganyang Korupsi, di Kalbar terdapat 68 kasus korupsi lama diangkat kembali oleh Kejati. Lemahnya kinerja kejaksaan karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana jadi alasan. "Ini membuktikan penegak hukum di Kalbar malas bekerja," kata dia.

Ironisnya lagi, sambung Anton, kasus tipikor yang melibatkan oknum kepala daerah tidak mampu dibawa pada proses persidangan. Padahal fakta hukum kepala daerah terlibat dan dapat dijerat sudah sangat terang. Belum lagi

Kejati dan

dari halaman 1

kasus baju hansip yang belum tuntas.

Dirinya lantas mencontohkan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sanggau, yakni pengadaan obat cacing untuk 54 ribu siswa SD. Berdasarkan surat Kajati Kalbar Nomor : B-1239/Q.I/Fd.I/06/2008 tanggal 16 Juni perihal permintaan melakukan audit.

"Dan itu telah dilaksanakan BPK yang menyebutkan dan menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp 7,1 miliar. Kasus ini ditangani Kejati sejak 2008 lalu, tapi sampai saat ini tidak jelas, belum juga dilimpahkan ke pengadilan," kata Anton.

Dia menegaskan, menunda penerbitan izin pemeriksaan kepala daerah yang korup tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang secara tak langsung menghalang-halangi pengusutan kasus korupsi.

Pasal 21 UU 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Anton mengatakan, secara tegas menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi perkara korupsi dipidana penjara paling singkat tiga tahun, dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Tak terkecuali kasus korupsi yang digarap kepolisian seperti korupsi proyek pipa air bersih oleh PT BAM di Kabupaten Melawi, tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan khusus gratifikasi dari proyek itu yang digarap Kejati Kalbar, juga tak diurus.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya, SH, MH meminta

Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Kalbar mengekspos kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani secara berkala untuk menghindari kecurigaan masyarakat dan media atas lambatnya penanganan kasus-kasus korupsi selama ini.

"Kita harapkan Kejati dan Polda Kalbar bisa mengekspos kasus-kasus korupsi. Berapa yang ditangani, sudah sejauh mana dan jika ada kendala sampaikan kepada publik. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat akan lambatnya penanganan kasus korupsi di Bumi Khatulistiwa ini," harap Retno yang juga Sekretaris DPW PPP Kalbar ini. (jul)